

Research

Analisis globalisasi terhadap keamanan negara (studi kasus: penyalahgunaan izin tinggal WNA TKA non-prosedural di Bali tahun 2022-2023)

Ni Luh Putu Cintya Devi ^{1*}, I Made Anom Wiranata ², Gek Dian Kencana Asih ³

¹ Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

² Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik; anom_wiranata@unud.ac.id

³ Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik;
dian.kencana061@student.unud.ac.id

* Korespondensi: Cintyadevi16@student.unud.ac.id

Tanggal Diterima: 26 Mei, 2023

Tanggal Revisi: 06 Juli, 2023

Tanggal Terbit: 26 Juli, 2023

Cite This Article:

Devi, N. L. P. C., Wiranata, I. M. A. and Asih, G. D. K. (2023). Analisis globalisasi terhadap keamanan negara (studi kasus: penyalahgunaan izin tinggal WNA TKA non-prosedural di Bali tahun 2022-2023). *Economic Military and Geography Business Review*, 1(1), 38-55.

<https://doi.org/10.61511/emagra p.v1i1.2023.110>



Copyright: © 2023 by the authors.

Submitted for possible open access article distributed under the terms and conditions of the Creative Commons Attribution (CC BY) license (<https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>)

Abstract

The flow of globalization is one form of contemporary development. Globalization provides many benefits for human life globally. One perceived benefit of globalization is the ease of information and technology that is widely spread on the global stage. Sophisticated technology is in the spotlight in connecting the international community easily without restrictions. Traveling from one country to another has become a trend in the current era. Foreign tourists take advantage of easy access to information and technology when visiting various parts of the country. However, with the benefits of globalization, it is not uncommon to find violations committed by international tourists when visiting a country. One of them occurred in Indonesia, especially in Bali, where Non-Procedural Workers (Illegal Workers) were found to be abusing residence permits in 2022-2023. This research aims to analyze the development of globalization with the emergence of non-traditional threats through policies formed to maintain a country's national security using descriptive qualitative methods. In analyzing the case, the author uses international security theory. In the case of violations committed by foreigners, they threaten the stability of a country's national security, which can lead to non-traditional threats to international security. In handling violations, actors within the country provide strict sanctions given by a country's immigration authorities in the form of deportation. The role of immigration in carrying out its duties in monitoring the inflow and outflow of foreigners cannot be separated from the role of the actors involved, such as the implementation of TIMPORA, the police, and the role of the community.

Keywords: globalization; illegal workers; immigration

Abstrak

Arus globalisasi merupakan salah satu bentuk dari perkembangan zaman. Globalisasi pada dasarnya banyak memberikan manfaat bagi kehidupan manusia secara global. Salah satu manfaat globalisasi yang dirasakan dapat berupa kemudahan informasi serta teknologi yang tersebar luas pada kancah global. Teknologi yang canggih menjadi sorotan dalam menghubungkan masyarakat internasional dengan mudah tanpa adanya batasan. Perjalanan dari satu negara ke negara lain menjadi trend pada era saat ini. Turis mancanegara memanfaatkan kemudahan akses informasi dan teknologi dalam melakukan kunjungan ke berbagai belahan negara. Namun dengan manfaat globalisasi ini tidak jarang ditemukan celah-celah pelanggaran yang dilakukan oleh turis internasional ketika melakukan kunjungan ke suatu negara. Salah satunya terjadi di Indonesia khususnya di

Bali yang ditemukan Tenaga Kerja Non-Prosedural (*Illegal Worker*) dengan penyalahgunaan izin tinggal pada tahun 2022-2023. Penulisan pada penelitian ini bertujuan untuk menganalisis perkembangan globalisasi dengan kemunculan ancaman non tradisional melalui kebijakan yang dibentuk dalam mempertahankan keamanannya nasional suatu negara dengan menggunakan metode kualitatif deskriptif. Dalam menganalisis kasus yang terjadi penulis menggunakan teori keamanan internasional. Dalam kasus pelanggaran yang dilakukan oleh WNA menjadi ancaman bagi kestabilan keamanan nasional suatu negara yang didalamnya akan merambat kepada ancaman non-tradisional pada ranah keamanan internasional. Dalam menangani kasus pelanggaran yang terjadi, aktor-aktor di dalam negara memberikan sanksi tegas yang diberikan oleh pihak keimigrasian suatu negara berupa deportasi. Peranan imigrasi dalam menjalankan tugasnya dalam mengawasi arus masuk dan keluarnya WNA tidak dapat terlepas dari peranan aktor-aktor yang terlibat seperti pelaksanaan TIMPORA, pihak kepolisian, sampai dengan peranan masyarakat.

Katakunci: globalisasi; *illegal worker*; imigrasi

1. Pendahuluan

Globalisasi memberikan dukungan pada kemunculan perkembangan pola kehidupan masyarakat global. Secara umum globalisasi adalah proses meningkatnya ketergantungan dan integrasi antara negara-negara di seluruh dunia dalam berbagai aspek, seperti ekonomi, politik, budaya, dan sosial. Perkembangan globalisasi memberikan peningkatan pada kecanggihan teknologi, akses informasi, ekonomi, politik hingga sosial-budaya. (*Anthony Giddens, 1998*) dalam buku *Conversations with Anthony Giddens: Making sense of modernity* menyatakan bahwa globalisasi adalah suatu kondisi di mana jarak dan waktu bukan lagi hambatan utama dalam melakukan komunikasi dan interaksi antar individu dan masyarakat di seluruh dunia. Globalisasi memberikan pandangan bahwa persebarannya menimbulkan dunia tanpa batas.

Era globalisasi saat ini menjadi perbincangan yang hangat sebab beriringan dengan perkembangan isu-isu keamanan yang bervariasi. Permasalahan yang kerap kali diperbincangkan yakni akses teknologi transportasi yang mempermudah perjalanan dari suatu negara ke negara lain. Suatu negara akan memberikan akses terhadap penerimaan orang asing (*Giddens, 1998*). Namun ketersediaan yang sekaligus menjadi keuntungan menuai suatu permasalahan baru dengan perkembangan tantangan baru dalam ranah keamanan suatu negara. Dengan dipermudahnya akses maka semakin banyak pula kasus-kasus yang ditemukan yang pada akhirnya mengancam keamanan negara dengan kasus-kasus pelanggaran yang dilakukan oleh pengunjung selaku turis mancanegara. Salah satu negara yang menjadi fokus bahasan yakni Indonesia. Indonesia menjadi wilayah strategis dengan berbagai potensi alam baik pariwisata maupun kekayaan alam lainnya. Letak geografis Indonesia menjadi daya tarik para pengunjung untuk melakukan perjalanan liburan ke Indonesia dan pada akhirnya ditemukan pelanggaran-pelanggaran yang tidak sesuai dengan perizinan yang berlaku di Negara Indonesia. Pelanggaran yang dilakukan oleh warga negara asing berbagai macam bentuknya seperti pelanggaran izin tinggal sampai dengan tindakan kejahatan (*Wardana, 2019*). Tentunya hal ini menjadi ancaman bagi warga negara Indonesia dan tentunya berpengaruh pada kestabilan keamanan nasional negara (*Amaritasari, 2015*). Fokus bahasan pada pembahasan ini yakni kasus pelanggaran WNA di Bali periode 2022-2023 akibat pengaruh globalisasi yang mengancam keamanan nasional negara.

Pada umumnya masyarakat global mengetahui bahwa globalisasi menyumbangkan keuntungan bagi pemenuhan kebutuhan di era modern ini. Mobilisasi dari suatu negara ke negara lain dengan kemajuan pada bidang teknologi transportasi dan akses informasi yang dinyatakan sebagai dampak positif globalisasi. Salah satunya dengan adanya kunjungan-

kunjungan wisatawan asing ke Bali. Dengan keindahan alam dan kekayaan akses ladang pariwisata menjadi suatu keuntungan dalam letak geografis dan hal ini menjadi daya tarik wisatawan asing untuk berkunjung ke Bali. Tujuan wisatawan asing berkunjung dimulai dari untuk berlibur sampai dengan kegiatan penanaman modal. (BPS,2022) sebanyak 2.155.747 orang pengunjung pada tahun 2022 dengan lokasi pintu masuk wisatawan mancanegara dari Bandara Ngurah Rai dan Pelabuhan Benoa, sedangkan per bulan Februari tahun 2023 sebanyak 323.623 orang pengunjung. Jumlah kunjungan dan tujuan wisatawan asing ke Bali menandakan keberhasilan globalisasi dalam persebarannya. Meskipun demikian perlintasan orang asing dalam rangka kunjungan ke Bali tidak jarang ditemukan celah-celah pelanggaran yang dilakukan oleh warga negara asing selama ada di Bali. Pelanggaran oleh warga negara asing selama berada di Bali menjadi suatu ancaman yang berfokus pada keamanan nasional dan merambat ke keamanan internasional. Ancaman yang ditimbulkan menjadi suatu kerugian terhadap kestabilan negara.

Salah satu tindakan pelanggaran yang ditemukan pada lingkungan masyarakat adalah kemunculan *Illegal Worker* di Bali. Pelanggaran yang dilakukan pada akhirnya menimbulkan keresahan bagi masyarakat lokal. Oleh karena itu, dalam menganalisis perkembangan ancaman keamanan di Bali berupa kemunculan *Illegal Worker*, sehingga artikel jurnal ini bertujuan untuk mengidentifikasi bagaimana kebijakan yang berlaku dalam suatu negara dalam menangani ancaman non-tradisional melalui kebijakan keimigrasian untuk mempertahankan keamanan nasional dan penyebab pelanggaran yang dilakukan oleh warga negara asing pelaku *illegal working* di Bali serta dampak yang ditimbulkan bagi keamanan negara dengan analisis teori keamanan internasional.

Dalam menganalisis fenomena yang terjadi penulis menggunakan acuan konsep keamanan. Dalam buku *The Evolution of International Security Studies* (Buzan & Hansen, 2009) menyatakan keamanan internasional adalah konsep yang lebih luas dari sekadar pertahanan militer dan perang. Mereka mengembangkan konsep "keamanan yang luas" (*broad security*), yang mencakup berbagai aspek keamanan yang saling terkait, seperti keamanan politik, ekonomi, lingkungan, kesehatan, dan sebagainya. Konsep ini menekankan bahwa keamanan internasional bukan hanya tentang menghindari perang dan konflik militer, tetapi juga tentang menangani ancaman dan tantangan yang lebih kompleks dan multidimensional. Konsep keamanan yang luas ini mencakup tiga dimensi utama, yaitu: Keamanan nasional (*National security*): Dimensi ini berkaitan dengan kemampuan suatu negara untuk melindungi kepentingan-kepentingan nasionalnya dari ancaman dan tantangan eksternal. Hal ini mencakup pertahanan militer, keamanan perbatasan, dan perlindungan terhadap serangan dari negara-negara atau kelompok-kelompok asing. Keamanan antar negara (*International security*): Dimensi ini berkaitan dengan hubungan antara negara-negara dan ancaman terhadap perdamaian dan keamanan internasional.

2. Metode

Penulisan dalam artikel ini menggunakan metode kualitatif deskriptif. (Fadli, 2021) mendefinisikan bahwa penelitian kualitatif dapat dipergunakan untuk meneliti suatu kehidupan masyarakat, sejarah, tingkah laku, fungsional organisasi, gerakan sosial ataupun hubungan kekerabatan. Penelitian kualitatif menganalisis suatu permasalahan dengan menafsirkan kata-kata secara tertulis melalui fenomena yang sedang terjadi. Pada penelitian ini sebagian data pendukung penelitian dalam penulisan artikel ini penulis mengumpulkan data pendukung melalui hasil observasi, pengamatan wawancara, literatur jurnal dan buku-buku yang relevan dengan topik pembahasan.

Terdapat pula kajian pustaka yang dijadikan acuan dalam pembahasan artikel jurnal ini. Berdasarkan jurnal yang berjudul "Konsep dan Sistem Keamanan Nasional Indonesia" karya Letjen TNI Bambang Darmono membahas tentang konsep keamanan nasional. Pada dasarnya keamanan nasional yang berlandaskan pada negara (*State Centered Security*)

beranjak kepada *masyarakat (People Centered Security)* dengan perkembangan ancaman di era revolusi saat ini. Kelahiran konsep Keamanan Nasional juga tidak terlepas dari adanya perkembangan globalisasi yang kian meluas karena persebaran ancaman bukanlah sebatas ancaman fisik melainkan adapula ancaman non-fisik, ancaman tradisional dan ancaman non-tradisional. Keamanan yang bukan semata-mata mengandalkan kekuatan militer saja melainkan diarahkan untuk memberikan keamanan untuk kemandirian serta keselamatan umat manusia di wilayah Indonesia. Dalam hal ini konsep keamanan nasional juga sangat erat kaitannya dengan kepentingan nasional suatu negara. Dalam hal ini keamanan nasional dipandang sebagai eksistensi, kedaulatan, keutuhan teritorial, serta kesejahteraan rakyat. Segala bentuk ancaman yang muncul dan merusak keamanan nasional baik dari dalam maupun luar negeri seperti konflik, terorisme, kejahatan transnasional, pengaruh kehadiran warga negara asing yang merusak stabilitas politik, ekonomi, sosial dan budaya, ancaman bencana alam. Keamanan nasional merupakan tanggung jawab bersama selaku warga negara baik antar pemerintah dan masyarakat dalam menjaga kedaulatan negara (Anggoro, 2003).

Kajian Pustaka kedua dengan judul *Tinjauan Penangkalan Warga Negara Asing Dalam Peningkatan PNBPNegara Melalui Bidang Keimigrasian* (Nugroho et al, 2022) dalam penelitian ini menjelaskan rumusan masalah Bagaimana penangkalan warga negara asing dapat meningkatkan Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP) melalui bidang keimigrasian dan pembahasan penelitian dengan pembahasan terkait proses penangkalan orang asing yang tertuang pada pasal 1 ayat 29 dalam undang-undang nomor 6 tahun 2011 terkait Keimigrasian Indonesia dengan bahasan tujuan penangkalan yakni untuk menjaga kedaulatan dan keamanan negara. dalam jurnal ini juga membahas tentang kebijakan keimigrasian dalam peningkatan PNBPNegara yang disebut selaku selective policy yang diberlakukan untuk warga negara asing demi menjaga kemandirian negara dengan aturan perizinan masuk ke wilayah Indonesia bagi WNA yang tidak membahayakan kemandirian.


Berikutnya terdapat jurnal dengan judul *Pencegahan dan Penangkalan Terhadap Orang Asing yang Melanggar Peraturan Keimigrasian* (Kurniawan et al, 2021) Dengan rumusan masalah Bagaimana pencegahan orang asing terhadap pelanggaran peraturan imigrasi dan pembahasan Dengan diprosesnya revisi [Peraturan Keimigrasian menurut Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia No. M.03.09.01 Tahun 1981](#), dapat juga dikenakan larangan jera terhadap warga negara Indonesia dengan alasan bahwa warga negara Indonesia adalah seorang hal di wilayah kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Penangkalan dan pencegahan diatur dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 dan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1992 tentang Deportasi Orang Asing dari Indonesia, Pasal 17 Undang-Undang tersebut. 9 Tahun 1992 pencegahan dilakukan terhadap orang asing atas hal-hal yang diketahui atau patut diduga berkaitan dengan sindikat kejahatan internasional yang beroperasi di negaranya sendiri atau negara lain yang memusuhi pemerintah Indonesia, atau karena melakukan perbuatan yang merugikan rakyat dan negara Indonesia dan seharusnya dilakukan.

Terakhir peneliti memanfaatkan penelitian sebelumnya sebagai referensi tulisan dengan judul *Implementasi Fungsi Keimigrasian Dalam Keamanan Negara* (Muharam et al, 2022) dalam penelitian ini dijelaskan bahwa rumusan masalah dalam penelitian ini Bagaimana implementasi fungsi keimigrasian berperan dalam menjaga keamanan negara dan pembahasan Imigrasi ini merupakan penjaga utama dalam menjaga keamanan negara (Alamari, 2020). Protektorat, individu, kelompok Imigrasi adalah garda depan sebelum orang asing masuk ke wilayah Indonesia. Keimigrasian memiliki peraturan mengenai penerimaan warga negara asing ke Indonesia. Kebijakan keimigrasian juga mendukung keamanan negara dengan kebijakan selektif yang bertujuan agar orang-orang yang bermanfaat bagi bangsa dan negara Indonesia dapat masuk ke wilayah Indonesia. Kebijakan keimigrasian yang selektif ini mengharuskan orang asing yang datang ke wilayah Indonesia

untuk bertemu dan memberikan perhatian khusus kepada pemerintah Republik Indonesia, khususnya di bidang perdagangan manusia (Aswad et al., 2021).

Pada kajian pustaka yang dipergunakan terdapat pula persamaan yang dapat dijadikan acuan dalam menulis jurnal ini yakni membahas terkait peranan dan penegakkan hukum yang diberlakukan oleh pihak keimigrasian dengan beberapa kebaruaran pada penulisan ini yakni membahas terkait *illegal worker*/ TKA Non-Prosedural dengan lokasi dan lokus penelitian yang berbeda

Pada penelitian ini, jika diidentifikasi berdasarkan indikator tujuan, temuan, dan hasil penulis menggambarkan kerangka pemikiran sebagai berikut:



3. Hasil dan Pembahasan

3.1 Globalisasi dan arus kunjungan warga negara asing di Bali

Globalisasi tentunya tidak terlepas dari sejarah persebarannya (Dewey, 2007). Persebaran globalisasi secara global dimulai dari kemunculan Jalur Sutra dengan ekspansi perdagangan berikutnya pada masa renaissance yang ditandai dengan penemuan-penemuan baru seperti *The Triangular Trade* dengan penggunaan kapal, ditemukan pula dampak buruk berupa perbudakan, persebaran selanjutnya ditandai saat pasca revolusi industri melalui perkembangan alat transportasi, dan gelombang globalisasi kedua dan ketiga dengan adanya kerjasama antar negara dengan dibentuknya lembaga-lembaga internasional (Niazela & Herlina, 2020). Dengan demikian persebaran globalisasi di Indonesia ditandai dengan perkembangan kota-kota melalui berbagai peningkatan infrastruktur, kualitas penduduk, dan sistem pemerintahan. Kemajuan globalisasi berkaitan dengan modernisasi yang berada pada kancah global (Musa, 2015). Pesatnya proses globalisasi dalam proses penerimaan di suatu negara jika tidak dipilah dengan baik dan jika suatu negara gagal menyerap persebaran globalisasi dengan bijak tentunya akan menimbulkan kerugian.

Pengaruh globalisasi pada umumnya terdiri dari dua pengaruh yang terhubung satu sama lain. Pertama yakni globalisasi bersifat *Take Away* yang mampu memberikan efek tarikan bagi bangsa-bangsa untuk dipersatukan dalam ranah internasionalisasi baik melalui berbagai saluran akses yang semakin canggih seperti teknologi. Maka dari itu seluruh akses informasi dan persebarannya dapat masuk ke pelosok terpencil sekalipun dan menghasilkan fenomena *Global Village* dan fenomena tersebut memberikan dampak berupa persebaran tanpa adanya gatekeeper. Kedua globalisasi bersifat *Push Down* yang mengakibatkan tekanan pluralisasi baik dari dalam maupun luar negeri. Fenomena dalam globalisasi membentuk situasi tidak dapat dihindari yang berhubungan dengan resolusi konflik, ancaman, tekanan dan berbagai pelanggaran yang dipengaruhi oleh berbagai pertukaran akses dari belahan dunia.

Waters memandang globalisasi sebagai suatu proses yang melibatkan individu dalam suatu proses sosial yang didalamnya terdapat letak geografis yang tidak begitu diperhatikan

dengan situasi sosial budaya yang mempengaruhi individu. Scholte memandang globalisasi dengan beberapa definisi yang berbeda diantaranya:

1. Globalisasi dipandang sebagai proses internasionalisasi dengan adanya peningkatan kegiatan yang berkaitan dengan hubungan internasional dengan ketergantungan antara negara-negara meskipun pada dasarnya masing-masing negara masih memiliki identitas nasionalnya.
2. Globalisasi dipandang sebagai liberalisasi yang disebabkan oleh menipisnya batas-batas negara seperti harga ekspor dan impor, migrasi, sampai dengan devisa.
3. Globalisasi dipandang sebagai universalisasi yang didalamnya berkaitan dengan penyebaran material dan immaterial ke berbagai belahan dunia yang didalamnya juga berkaitan dengan pengalaman yang terjadi pada suatu negara tentunya akan menjadi pengalaman di berbagai negara lainnya.
4. Globalisasi dipandang sebagai westernisasi yang pada dasarnya merupakan bagian dari universalisasi dengan fokus penyebaran budaya dan cara pandang masyarakat yang mengglobal
5. Globalisasi dipandang sebagai Hubungan Transplanetari dan Suprateritorialiti dengan pemahaman bahwa globalisasi memiliki ontologinya sendiri bukan merupakan gabungan dari negara-negara berbeda dengan keempat definisi diatas.

Globalisasi menghadirkan pandangan dunia tanpa batas dengan kemajuan-kemajuan yang diimplementasikan. Akses globalisasi yang mengakibatkan umat manusia terkoneksi secara global dan mengakses informasi dengan mudah. Tercermin pada kemajuan teknologi berupa alat transportasi yang mampu mempermudah manusia dalam melangsungkan perpindahan dari satu negara ke negara lain serta akses informasi yang tersebar menghadirkan para pengunjung warga negara asing menjelajahi situasi baru melalui kunjungan luar negeri ([Mendrofa et al., 2023](#)). Salah satunya yakni Indonesia yang memiliki keindahan alam beragam dapat menjadi salah satu alasan para turis berkunjung, salah satu wilayah yang sangat ramai pengunjung turis mancanegara yakni Bali dengan destinasi alam maupun kebudayaan serta lokasi strategis dalam menanamkan modal maupun aktivitas lainnya yang dapat dikembangkan oleh turis. Kedatangan turis mancanegara juga tidak terlepas dari berbagai kebijakan-kebijakan yang diterapkan oleh negara. Berdasarkan data yang diperoleh dari [Kantor Imigrasi TPI I Denpasar](#) pada Seksi Teknologi Informatika Keimigrasian, perlintasan orang asing yang berada di Bali yang bersumber dari Pelabuhan Benoa terdapat 4 izin tinggal di Bali pada tahun 2022 dengan jumlah pengguna ITAP (Izin Tinggal Tetap) sebanyak 37 orang dari 12 negara, ITAS (Izin Tinggal Terbatas) sebanyak 701 orang dari 63 negara, ITK (Izin Tinggal Kunjungan) sebanyak 4997 dari 101 negara dan VOA (*Visa On Arrival*) 0 orang dari 0 negara. Tahun 2023 per bulan maret terdapat 145 orang dari 33 negara pengguna ITAP, 3084 orang dari 94 negara pengguna itas, 7396 orang dari 103 negara pengguna ITK dan 16.269 orang dari 75 negara pengguna VOA.

Berdasarkan data yang diperoleh bahwa angka perlintasan warga negara asing di Bali pada Pelabuhan Benoa pada tahun 2022 sampai dengan 2023 mengalami peningkatan. Perlintasan warga negara asing menjadi suatu kunjungan di pulau dewata dengan berbagai tujuan dimulai dari penanaman modal investasi, kunjungan sosial-budaya, berlibur, bekerja sampai dengan melanjutkan pendidikan. Namun tidak dapat dipungkiri bahwa segala bentuk kunjungan menandakan keberhasilan pariwisata dalam aspek infrastruktur maupun letak geografis. Peningkatan kunjungan warga negara asing berarti Bali merupakan salah satu provinsi dengan daya tarik yang sangat tinggi baik dari segi sosial-budaya, kemudahan akses informasi, dan lokasi pariwisata yang beragam. Adanya berbagai bentuk akses yang dipermudah maka wisatawan mancanegara telah berhasil dalam mengadopsi persebaran globalisasi dengan ditemukannya pertukaran kebudayaan, pola berpikir yang semakin mengglobal. Peningkatan angka kunjungan orang asing yang berada di kawasan Bali memberikan keuntungan bagi negara terhadap peningkatan penghasilan

devisa negara. Disisi lain dalam keuntungan yang diberikan terdapat pula ruang pelanggaran yang dilakukan oleh warga negara asing selama berkunjung di Bali. Tidak dapat dipungkiri bahwa persebaran globalisasi mengintegrasikan dunia secara global memberikan pandangan bahwa dunia tanpa batasan, begitu pula dengan masuknya WNA di Bali menimbulkan sikap yang mempengaruhi cara pandang WNA dalam bertingkah laku tanpa memperhatikan norma dan peraturan yang berlaku. Hal tersebut memberikan kerugian terhadap kesejahteraan masyarakat Bali.

3.2 Kemunculan *illegal worker* / tenaga kerja asing non-prosedural di Bali

Perkembangan yang semakin pesat memberikan celah-celah pelanggaran yang dapat dilakukan oleh warga negara asing dalam berkunjung ke Bali. Pada kasus-kasus pelanggaran yang ditemukan di Bali, terdapat tindak administratif keimigrasian yang diberikan kepada warga negara asing dengan pelanggaran yang dilakukan selama berada pada wilayah teritorial Indonesia. Berdasarkan data yang diperoleh pada Seksi Intelijen dan Penindakan Keimigrasian Kantor Imigrasi Denpasar diperoleh data negara-negara yang melakukan pelanggaran dari tahun 2022 sampai dengan 2023 per bulan April sebagai berikut:

ASAL NEGARA WARGA NEGARA ASING YANG MELANGGAR PADA TAHUN 2023

NEGARA	DEPORTASI	RUDENIM	TOTAL
Belanda	3	-	3
Amerika	7	-	7
Australia	4	1	5
Korea Selatan	1	-	1
Bangladesh	1	-	1
Jerman	3	1	4
Prancis	-	1	1
Jepang	5	-	5
Moldova	-	5	5
Rusia	5	7	12
Inggris	5	-	5
Tanzania	1	-	1
Kanada	-	-	1
Ukraina	3	-	3
China	2	2	4
Filipina	-	2	2
Ghana	-	2	2
Swiss	1	-	1
Estonia	1	-	1
Mauritania	-	1	1
Kemerun	-	1	1
Pantai Gading	-	1	1
Austria	1	-	1
Timor Leste	1	-	1

ASAL
WARGA

NEGARA
NEGARA

ASING YANG MELANGGAR PADA TAHUN 2023


NEGARA	DEPORTASI	RUDENIM	TOTAL
Malaysia	1	-	1
Denmark	1	-	1
Rusia	3	3	6
Jerman	-	1	1
Vietnam	1	-	1
Australia	3	-	3
Inggris	1	-	1
Turkey	1	-	1
Timor Leste	2	-	2
India	1	-	1
Perancis	1	-	1
Amerika Serikat	-	1	1
Polandia	2	-	2

Sejak tahun 2022 hingga per bulan April tahun 2023 Negara yang sering mengalami deportasi menurut data [Kantor Imigrasi Kelas I TPI I Denpasar](#) adalah warga negara dengan kebangsaan Rusia. Pelanggaran yang dilakukan sangatlah bervariasi. Salah satu pelanggaran yang akan dibahas pada pembahasan ini yakni penyalahgunaan izin tinggal berupa illegal worker di Bali ([Riyani, 2023](#)).

Pada umumnya perlintasan Warga Negara Asing (WNA) tidak hanya sebatas kunjungan berlibur melainkan terdapat beberapa fokus tujuannya dalam berkunjung. Dengan konektivitas secara internasional, pada suatu negara tidak hanya memiliki tenaga kerja yang berasal dari negara itu saja melainkan terdapat pula kepentingan suatu negara dalam menghadirkan tenaga kerja asing yang berasal dari luar negaranya. Tenaga kerja asing yang berada di Indonesia merupakan warga negara asing yang berasal dari negara lain dengan izin kerja yang telah ditetapkan sesuai dengan izin oleh negara Indonesia sesuai dengan penggunaan visa bekerja yang berlaku secara resmi dan diakui oleh negara.

Jumlah Tenaga Kerja Asing di Indonesia (2017-2022*)

 databoks



*sampai November 2022

(Databoks, 2022)

Menurut data Kementerian Ketenagakerjaan (Kemenaker) terdapat 111.746 tenaga kerja asing yang bekerja di Indonesia per Bulan November 2022 dari beberapa negara seperti Tiongkok, Jepang, Korea Selatan, India, Filipina, Malaysia, Amerika Serikat, Australia, Inggris, dan Singapura. Beberapa diantaranya bekerja di sektor jasa sebanyak 49,08%,

Industri sebanyak 48,30% sampai dengan sektor pertanian dan martim sebanyak 2,62%. Dengan persentase rata-rata pekerja asing berada pada level profesional di angka 48,43%, konsultan sebesar 21,30%, manajer sebesar 20,90%, direksi sebesar 8,68%, dan komisaris sebesar 0,69%. Sesuai dengan penjabaran tersebut dapat diketahui bahwa tujuan dari penempatan tenaga kerja asing di Negara Indonesia untuk mengisi tenaga kerja dengan kategori profesional dengan keahlian dibidang tertentu yang sebelumnya tidak dapat dipenuhi oleh tenaga kerja Indonesia, memiliki tujuan agar mempercepat pertumbuhan nasional negara melalui tenaga kerja asing yang mampu mengembangkan pembangunan nasional melalui sektor teknologi dengan basis pengetahuan yang diimplementasikan pada bidang industri dengan demikian mampu memberikan akses yang luas bagi tenaga kerja Indonesia sampai dengan menarik investor asing dalam menanamkan modal di Indonesia.

Menjadi tenaga kerja asing di Indonesia juga memiliki persyaratan yang jelas dan diakui secara resmi. Dengan adanya aturan yang berlaku sebagai tenaga kerja asing maka akan memberikan arus ketertiban bagi WNA yang berada di Indonesia. Peraturan yang berlaku untuk warga negara asing untuk bekerja secara resmi harus memiliki IMTA (Izin Menggunakan Tenaga Kerja Asing) dan umumnya penanam modal baik PMA (Penanam Modal Asing) dan PMDN (Penanam Modal Dalam Negeri) memiliki IMTA untuk syarat mempekerjakan tenaga kerja asing di dalam perusahaannya dan IMTA berada pada pengawasan dari Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi, terdapat pula persyaratan dasar menurut data yang diperoleh pada situs Kementerian Ketenagakerjaan Republik Indonesia terdapat beberapa persyaratan menjadi Tenaga Kerja Asing (TKA) antara lain :

1. Surat permohonan pengesahan RPTKA
2. Surat tugas atau surat kuasa yang diberikan oleh instansi kerja tenaga kerja asing
3. NIB atau izin usaha pemberi kerja untuk tenaga kerja asing
4. Akta dan Keputusan pengesahan pendirian dan atau perubahan dari instansi yang berwenang
5. Bukti wajib lapor ketenagakerjaan di perusahaan
6. Domisili pemberi kerja tenaga kerja asing
7. Rancangan perjanjian kerja atau perjanjian lainnya

Meskipun demikian, banyak pula ditemukan berbagai pelanggaran yang beredar terkait tenaga kerja asing di Indonesia khususnya di Bali. Pada dasarnya jika warga negara asing hendak bekerja di Indonesia bukanlah perkara yang sulit dalam melengkapi persyaratan untuk menjadi tenaga kerja yang resmi di Negara Indonesia. Berdasarkan pembahasan tersebut, dengan peningkatan angka kunjungan warga negara asing yang berada di Bali ditemukan pelanggaran oleh warga negara asing baik dalam bentuk penyalahgunaan izin tinggal. Bentuk pelanggaran yang ditemukan di Bali yakni penyalahgunaan izin tinggal di Bali namun warga negara asing tersebut melakukan kegiatan yang tidak seharusnya dilakukan sesuai dengan penggunaan visa kunjungan yang diajukan. Salah satu penyalahgunaan izin tinggal yakni warga negara asing yang bekerja secara tidak resmi sesuai dengan persyaratan dan aturan yang berlaku dan tidak resmi atau sering disebut dengan sebutan *illegal worker* (Zulfia, 2015).

Berdasarkan hasil wawancara dengan Kepala Sub Seksi Intelejen dan Penindakan Keimigrasian Kantor Imigrasi TPI I Denpasar terkait kunjungan Warga Negara Asing ke Bali ditemukan pelanggaran yang dilakukan seperti penyalahgunaan izin tinggal seperti kasus *illegal worker* dengan penggunaan *Visa On Arriva* (Syahroni et al., 2021). Dikutip dari unggahan pada akun resmi @imigrasidenpasar ditemukan beberapa pelanggaran berupa *illegal worker* yang dilakukan oleh Warga Negara Asing berkewarganegaraan Rusia dengan inisial SR dengan berprofesi sebagai Fotografer selama masa kunjungannya di Bali. Terdapat pula satu warga negara asal Rusia dengan inisial SS pengguna izin tinggal kunjungan (ITK) dengan profesi sebagai *Stand-Up Comedy* di salah satu lokasi di Bali. Tidak hanya itu berdasarkan hasil observasi di Kantor Imigrasi TPI I Denpasar pada Seksi Intelijen

Pengawasan dan Penindakan didapatkan pula pelanggaran yang dilakukan oleh WNA berkebangsaan Rusia dengan inisial MS yang melakukan penjualan tiket *Stand-Up Comedy* melalui platform *Megatix* dan menjalankan profesinya di salah satu wilayah di Bali. Pelanggaran yang dilakukan oleh warga negara asing tercantum pada pasal 75A Ayat 1 Undang-undang No.6 Tahun 2011. Dengan alasan berupa orang asing yang berada di wilayah Indonesia yang melakukan kegiatan berbahaya dan patut diduga membahayakan keamanan dan ketertiban umum atau tidak menghormati atau tidak menaati peraturan perundang-undangan dikenai Tindakan Administratif Keimigrasian berupa Deportasi dan Penangkalan. Dapat dikenakan sanksi disebabkan pula karena warga negara asing yang tergolong dalam kasus pelanggaran tersebut menyalahgunakan izin tinggalnya selama berada di Bali.

Pelanggaran yang dilakukan warga negara asing yang berada di Bali memberikan dampak secara internal negara maupun eksternal negara. Kemunculan *Illegal Worker* berdampak pada internal negara yakni, pertama mengakibatkan berkurangnya persentase ladang pekerjaan bagi masyarakat lokal, kedua memunculkan rasa kekhawatiran bagi masyarakat lokal sebab keberadaan warga negara asing ke Bali tidak menaati aturan yang berlaku sesuai dengan aturan kunjungan dan penggunaan, ketiga dengan adanya WNA yang tidak menaati peraturan yang berlaku akan menuai pelanggaran-pelanggaran selanjutnya dengan cara yang lebih lagi dan terakhir yakni adanya potensi kejahatan berupa penyelundupan manusia yang dipekerjakan tidak sesuai dengan aturan yang berlaku (Setiawati, 2015). Jika dilihat dampak eksternal negara berimbas pada stereotip warga negara asing yang berkunjung ke negara Indonesia menjadi tidak aman sebab ditemukan pelanggaran-pelanggaran yang terjadi dan hal ini akan berdampak pada citra baik negara, berikutnya menjadi suatu fokus permasalahan baru yang bersumber dari keamanan nasional negara yang berkaitan dengan keamanan internasional dan jika terus berlanjut akan mengakibatkan rasa tidak aman sehingga hal ini juga dapat menimbulkan suatu konflik antar negara jika tidak diatasi dengan baik.

Persoalan *illegal worker* juga menjadi salah satu permasalahan sosial yang rumit untuk dipecahkan dan pemecahan masalahnya tidak lagi menggunakan metode tradisional sebab untuk menangani kasus yang kompleks diperlukan solusi yang relevan dan harus sangat berhati-hati dalam menimbang suatu keputusan dan kebijakan yang diberlakukan. Permasalahan *illegal worker* dapat merambat ke akar-akar permasalahan baru yang kemudian menjadi antisipasi ancaman mendatang jika tidak dilakukan penindakan secara tegas. Berbeda halnya dengan imigran global yang pada dasarnya memiliki tujuan tinggal dan menetap pada suatu negara dalam jangka waktu yang lama. Masa saat ini permasalahan imigrasi menjadi suatu isu yang sangat kompleks untuk dibahas sebab elemen didalamnya saling terkait satu sama lain seperti permasalahan sosial, politik, dan ekonomi (Dani, 2020).

Dari hasil pengamatan pada Seksi Intelijen Penindakan Keimigrasian Kantor Imigrasi Kelas I TPI I Denpasar bahwa beberapa diantara kasus pelanggaran *illegal worker* yang dilakukan di Bali disebabkan ketidaktahuan warga negara asing terhadap informasi selama berkunjung di Bali (Sari, 2022). Ketidaktahuan tersebut yang menjadi alasan utama dalam melakukan pelanggaran tersebut. Pada dasarnya jika seorang warga negara asing berkunjung ke Bali yang merupakan bagian dari wilayah Indonesia tentu saja memiliki peraturan yang berlaku secara jelas. Pada dasarnya jika warga negara asing memasuki suatu negara yang bukan merupakan negara asalnya dan melakukan tindakan yang menghasilkan suatu pendapatan berupa uang tanpa adanya pengakuan resmi secara hukum dan peraturan tertulis maka hal tersebut dapat dinyatakan sebagai *illegal worker*. *Illegal Worker* disebut sebagai Tenaga Kerja Asing Non Prosedural (Putri & Pamungkas, 2020).

Dalam hal ini dalam cakupannya keamanan nasional akan selalu mempengaruhi keamanan internasional sesuai dengan pembahasan yang tertuang dalam buku "*National Security and International Relations*" penulis (Ramadhani, 2022) membahas korelasi antara

keamanan internasional dan keamanan nasional. Baylis mengamati bahwa keamanan internasional dan keamanan nasional saling terkait dan dapat mempengaruhi satu sama lain. (Ramadhani, 2022) menyatakan bahwa keamanan nasional adalah upaya untuk melindungi negara dari ancaman dari dalam dan luar. Ancaman tersebut dapat meliputi serangan terorisme, kejahatan internasional, atau konflik dengan negara lain. Sementara itu, keamanan internasional adalah upaya untuk menjaga perdamaian dan keamanan di antara negara-negara di seluruh dunia. Ini melibatkan kerja sama internasional dan diplomasi untuk mengatasi konflik yang muncul antara negara-negara. (Ramadhani, 2022) menyatakan bahwa keamanan nasional dapat dipengaruhi oleh situasi keamanan internasional yang tidak stabil. Misalnya, konflik antara dua negara lain dapat menyebabkan ancaman keamanan yang lebih besar bagi negara yang tidak terlibat secara langsung dalam konflik tersebut. Di sisi lain, negara yang mampu menjaga keamanannya dengan baik juga dapat berkontribusi pada stabilitas keamanan internasional. Karena itu, ada hubungan timbal balik antara keamanan nasional dan keamanan internasional. Dalam analisis kasus *illegal worker* yang terjadi di Bali tentunya berakar dari kunjungan wisatawan mancanegara yang meningkat di tahun 2023 dan hal tersebut disebabkan oleh faktor-faktor seperti kebijakan yang berlaku di negara dan daya tarik negara selaku destinasi pariwisata namun tidak dapat dipungkiri adanya pelanggaran yang terjadi menimbulkan suatu kecemasan dalam keamanan nasional yang didalamnya melibatkan masyarakat lokal Bali dan Warga Negara Asing. Maka peranan keamanan nasional sangatlah diperlukan dalam menjaga keamanan negara untuk memberikan pertimbangan konsekuensi yang akan diterima pada jangka waktu yang panjang dan hal ini juga akan berkaitan dengan keamanan internasional sebab adanya pembahasan bahwa tujuan diberlakukannya keamanan internasional itu sendiri untuk menghindari konflik yang terjadi antar negara baik yang disebabkan dari kasus konflik maupun pelanggaran-pelanggaran yang terjadi.

Kasus *illegal worker* merupakan salah satu permasalahan *high politics* dalam keamanan internasional yang bersumber dari konsep keamanan kontemporer dengan titik fokus bahwa ranah sosial berfokus pada keberlanjutan serta evolusi pada pola tradisional, bahasa, budaya, identitas agama, sampai dengan kehidupan nasional. Begitu pula yang menjadi pandangan negara-negara utara yang dikenal dengan negara makmur bahwa keamanan memiliki arti hal yang sangat tradisional yang memiliki fokus untuk menciptakan keamanan di sekitar wilayahnya. Suatu keamanan akan terwujud jika di dalam sistem internasional yang mencakup keamanan internasional memiliki nilai perdamaian antar negara, memahami akan pentingnya kesejahteraan ekonomi, menjunjung tinggi *human rights* pada sistem internasional yang diterapkan pada masing-masing negara, terakhir adanya keseimbangan lingkungan yang mendukung terciptanya stabilitas antar stakeholder yang menjadi aktor dalam menjalani sistem internasional dengan adanya ketertiban tanpa adanya pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan satu sama lainnya. Menurut UNDP (*United Nations Development Programme*) mengartikan keamanan kedalam dua pemahaman yakni :

1. keamanan manusia yakni suatu keamanan yang melibatkan manusia dan menghindarinya dari ancaman-ancaman kronis seperti kelaparan, penyakit, sampai dengan resesi
2. keamanan manusia merupakan perlindungan akan pola-pola kehidupan seseorang baik dalam rumah, pekerjaan, maupun lingkungan sosial dari gangguan-gangguan yang muncul secara tiba-tiba dan menyakitkan manusia

Pada dimensi *Core Values of Security* membahas terkait keamanan non-tradisional adanya penghormatan akan hak asasi manusia, demokratisasi, perlindungan yang diberikan untuk lingkungan hidup, serta usaha-usaha yang dilakukan untuk menghadapi kejahatan lintas negara yang terjadi. Begitu pula pandangan yang dikemukakan terhadap

State Security apabila keadaan rakyat dinyatakan dalam kategori sejahtera disanalah akan terwujud suatu keamanan. Barry Buzan mengelompokkan keamanan kedalam lima sektor yakni militer, politik, lingkungan, ekonomi, dan sosial. Keadaan masyarakat sejahtera diperoleh dari sistem yang diterapkan dalam suatu negara dalam memelihara keamanan negara dari berbagai celah ancaman yang terjadi dengan adanya peranan dalam sektor sosial budaya untuk memahami dinamika ancaman serta aktor yang terlibat didalamnya. Dalam menjaga keamanan internasional diperlukan juga suatu upaya yang harus saling terkoneksi dan sinkron satu sama lain. Menurut Burhan.D. Magenda menyatakan bahwa pentingnya memiliki pandangan tentang ideologi nasional, beserta dengan sistem politik, arus ekonomi, serta peranan sosial budaya yang dianggap selaku *software* atau perangkat lunak dari sistem suatu negara dalam memahami ancaman yang muncul dari luar negara dan dapat mengganggu kesejahteraan negara. Begitu pula dengan *hardware* atau perangkat keras yang dikenal dengan *stakeholder* negara yang berperan selaku aktor-aktor yang berperan dalam kancah internasional. Semua dilaksanakan dengan tujuan untuk menciptakan keamanan internasional dan menjaga kestabilan sistem internasional. Apabila sistem internasional sudah stabil maka masing-masing negara tentunya akan menerima dampaknya pula. Kestabilan yang terbentuk akan melahirkan berbagai kebijakan yang mampu mengatur keamanan sistem internasional dan mengantisipasi kemunculan pelanggaran-pelanggaran yang tersebar.

Keamanan internasional memiliki pedoman dalam menganalisis suatu permasalahan yang sedang terjadi. Keamanan internasional tentu tidak akan terlepas dari sistem internasional yang menjadi wadah para aktor-aktor internasional dalam berinteraksi, membentuk pola kerjasama satu sama lain yang tentunya hal tersebut juga tercermin dari negara Indonesia dalam memerangi kasus *illegal worker* yang terjadi pada kawasan Bali demi memenuhi kepentingan nasional negara untuk memperoleh keamanan serta kestabilan negara tanpa adanya ancaman yang mengganggu kesejahteraan masyarakat. Jika keadaan suatu negara stabil maka akan menciptakan keharmonisan dan kestabilan juga pada sistem internasional. Kemunculan *illegal worker* menjadi kondisi yang krusial dan berdampak pada kehidupan masyarakat di Indonesia dimulai dari masyarakat yang mulai merasakan keresahan sebab berbagai aturan yang tidak dipatuhi secara seksama. Berikutnya terdapat keamanan internasional yang dibentuk dan dijalankan berdasarkan kerjasama antar negara pada bidang keimigraian dan melakukan pengawasaan serta pengkawasan yang ketat untuk arus masuk dan keluarnya warga negara asing untuk mencegah terjadi kasus yang sama pada jangka waktu yang panjang, serta memperjelas aturan yang berlaku dalam negara dengan izin tinggal yang dimiliki oleh warga negara asing agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya sesuai dengan aturan yang berlaku. Berikutnya terdapat pula kebijakan yang berlaku dan dipergunakan untuk mengatur ketertiban warga negara asing yang berada di wilayah teritorial Indonesia. Peranan aktor-aktor negara juga sangatlah diperlukan dalam mengantisipasi terjadinya pelanggaran.

Begitu pula yang diterapkan dalam keamanan nasional negara dalam menangani kasus *illegal worker* di Bali adanya peranan keimigrasian dalam mengatur arus masuk dan keluarnya warga negara asing serta melakukan pengawasan dalam rangka memaksimalkan keamanan negara dan wilayah Indonesia. Ranah yang menangani perlintasan dan pengawasan orang asing yakni peranan dan tugas dari keimigrasian. Jika ditemukan pelanggaran yang terjadi maka imigrasi akan memberikan penindakan. Dalam memberikan sanksi atau penindakan imigrasi memiliki dua jenis penindakan dalam menangani pelanggaran yakni Tindak Administratif Keimigrasian (TAK) dan Projustisia atau dikenal dengan tindak pidana keimigrasian (Khalis et al., 2020).

Terdapat pula peranan hukum keimigrasian dalam menangani kasus-kasus pelanggaran yang dilakukan oleh warga negara asing di Indonesia yang diatur dalam pasal 75 ayat (2) huruf F undang-undang nomor 6 tahun 2011 tentang keimigrasian. Pada pasal

75 dijelaskan tentang tindakan administratif keimigrasian. Dijelaskan pasal pasal 75 ayat 2 huruf A terkait penangkalan warga negara asing yang melakukan pelanggaran. Penangkalan tersebut disebut dengan *watchlisted* selama 6 bulan. Apabila warganegara asing dengan masa izin tinggal yang telah habis berlaku jika batas waktu yang ditentukan sebelum 60 hari *overstay* mendapatkan tindakan berupa pembayaran biaya beban yang diatur dalam pasal 78 ayat 3 dan tidak dilakukan tindakan deportasi, namun sebaliknya apabila warga negara asing yang melebihi batas izin tinggal yang telah ditentukan dan tidak dapat membayarkan biaya beban akan dikenakan tindakan deportasi yang diatur dalam pasal 78 ayat 2. Terdapat beberapa tindakan pelanggaran yang mengakibatkan warga negara asing terkena *watchlisted* dan tindakan deportasi diantaranya:

1. Melanggar Tindakan Administratif Keimigrasian (TAK) yang diatur dalam pasal 75 ayat 1 dan 3
2. *Overstay* atau izin tinggal yang melebihi waktu yang ditentukan yakni 60 hari diatur dalam pasal 78 ayat 3
3. Warga Negara Asing (WNA) yang selesai menjalani hukuman pidana akan diberikan tindakan berupa deportasi dan dimasukkan ke dalam daftar cekal.

Pada peranan keimigrasian terdapat pula beberapa kebijakan yang mengarah pada *selective policy* yang didalamnya mengarah pada aspek *security* (keamanan) dan *prosperity* (kemakmuran). Pada aspek *security* (keamanan) diadopsi dari kebijakan selektif yakni hanya orang asing yang tidak membahayakan keamanan negara yang diperbolehkan masuk ke wilayah Indonesia. Aspek *Prosperity/ Prosperity approach* (kemakmuran) yang memiliki makna hanya orang asing yang bermanfaat dan mampu membawa keuntungan bagi negara yang diperbolehkan masuk ke wilayah Indonesia (Muharam et al., 2022).

Pengawasan yang dilakukan berdasarkan wewenang keimigrasian merupakan suatu tindakan yang dilaksanakan dalam melakukan kontrol dan pengawasan warga negara asing yang tidak semata-mata hanya dilaksanakan dengan fokus subjek warga negara asing saja melainkan warga negara Indonesia yang sedang melakukan kunjungan maupun bekerja di luar negeri terkhusus dalam kasus penyalahgunaan izin tinggal, kekuasaan dan pemalsuan dokumen perjalanan.

Peran pemerintah dalam menangani kasus ini tentunya dinaungi oleh peranan dari beberapa lembaga dalam tindakan deportasi, beberapa lembaga pemerintahan yang berkolaborasi antara lain: Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham), kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri), Imigrasi dan pasal yang digunakan dengan memberikan kebijakan dan regulasi yang berlaku dalam hal ini. Pasal-pasal terkait deportasi diatur dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian. Sebelum melakukan deportasi, pihak imigrasi harus melalui proses yang sesuai dengan aturan yang berlaku dan memberikan kesempatan kepada orang yang akan dideportasi untuk memberikan pembelaan atau alasan mengapa mereka tidak dapat dideportasi. Pasal mengenai kebijakan deportasi telah memberikan perlindungan terhadap hak asasi manusia dan kebebasan individu serta memperhatikan manfaat dan dampak sosial adanya pelanggaran wisatawan asing (Asri, 2020). Terdapat pula upaya pemerintah dalam mengantisipasi kemunculan pelanggaran yang dilakukan oleh warga negara asing melalui pengawasan dengan beberapa cara yakni:

1. Pengawasan Administratif
Dalam tahap ini dilakukan tindakan berupa pengamatan serta pemeriksaan terhadap berkas dokumen kelengkapan warga negara asing berupa dokumen perjalanan, sampai dengan izin tinggal yang dimiliki secara resmi
2. Pengawasan Lapangan
Tindakan ini merupakan langkah lanjutan dalam melakukan pengawasan terhadap orang asing, apabila ditemukan suatu kejanggalan terhadap dokumen yang dimiliki

oleh warga negara asing maka akan ditindak dengan prosedur lanjutan yang telah ditentukan.

3. Koordinasi Tim Pengawasan Orang Asing (TIMPORA)

Tindakan ini dilakukan dengan tujuan memperoleh informasi satu sama lain dalam mengawasi keberadaan orang asing dan pemberian saran serta pertimbangan kepada instansi pemerintah dengan pihak pengawas orang asing terkait data dan identitas keberadaan orang asing. TIMPORA dengan masing-masing tugasnya seperti pihak imigrasi mengecek dokumen izin tinggal sementara pihak kepolisian mengecek orang asing tersebut melakukan pelanggaran atau tidak.

4. Pengawasan oleh Masyarakat melalui Aplikasi APOA

Pada dasarnya pengecekan orang asing dapat juga dilakukan oleh masyarakat dikarenakan jangkauan informasi yang diperoleh oleh masyarakat lebih luas dan intens di lapangan kejadian. Maka dari itu [Direktorat Jenderal Imigrasi](#) meluncurkan aplikasi pengaduan tindakan pelanggaran orang asing berupa APOA (Aplikasi Pelapor Orang Asing) yang dapat diakses oleh seluruh kalangan masyarakat

5. Penindakan Keimigrasian

Peranan keimigrasian selain mengawasi perlintasan orang asing juga mengemban tugas dalam memberikan keamanan negara demi tegaknya hukum serta menjamin kepastian hukum yang berlaku di Indonesia.

4. Kesimpulan

Dari pembahasan diatas dapat disimpulkan bahwa setelah dilihat dan ditelaah,saat perkembangan globalisasi saat ini menjadi perbincangan yang hangat sebab beriringan dengan perkembangan isu-isu keamanan yang bervariasi. Dengan adanya globalisasi seluruh kegiatan yang menjadi tanpa batas membuat banyak diperbincangkan yakni akses teknologi transportasi yang mempermudah perjalanan dari suatu negara ke negara lain. Suatu negara akan memberikan akses terhadap penerimaan orang asing. Namun ketersediaan yang sekaligus menjadi keuntungan menuai suatu permasalahan baru dengan perkembangan tantangan baru dalam ranah keamanan suatu negara. Dengan akses teknologi transportasi yang mempermudah perjalanan dari suatu negara ke negara lain. Suatu negara akan memberikan akses terhadap penerimaan orang asing yang sekaligus menjadi keuntungan menuai suatu permasalahan baru dengan perkembangan. Dengan adanya keuntungan tersebut membuat kemudahan akses dalam bepergian ke negara-negara lainnya Namun dengan kemudahan ini ditemukan celah-celah pelanggaran yang dilakukan oleh warga negara asing selama ada di Bali.

Pelanggaran oleh warga negara asing selama berada di Bali menjadi suatu ancaman yang berfokus pada keamanan nasional dan merambat ke keamanan internasional. Ancaman yang ditimbulkan menjadi suatu kerugian terhadap kestabilan negara. Salah satu tindakan pelanggaran yang ditemukan pada lingkungan masyarakat adalah kemunculan *Illegal Worker* di Bali. Pelanggaran yang dilakukan pada akhirnya menimbulkan keresahan bagi masyarakat lokal. Masalah TKI ilegal bisa merembet ke akar permasalahan baru, yang kemudian akan menjadi pertanda ancaman ke depan jika tidak diambil tindakan tegas. Berbeda dengan imigran global yang prinsipnya tinggal di satu negara untuk waktu yang lama dan menetap. Yang membuat adanya *illegal working* di Bali karena ketidaktahuan orang asing yang berkunjung ke Bali, ketidaktahuan adalah alasan utama pelanggaran.

Atas pelanggaran yang terjadi maka penanganan pemerintah terhadap kasus ini tentunya menjadi bagian dari peran beberapa lembaga dalam proses deportasi. Beberapa lembaga pemerintah bekerja sama, dari kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham), Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri), Keimigrasian dan Pasal-pasal yang digunakan dalam penerbitan kebijakan dan peraturan yang berlaku untuk masalah ini. Ketentuan deportasi diatur dalam [Undang-Undang Keimigrasian Tahun 2011](#)

No. 6 mengenai dideportasi. Pasal tentang kebijakan deportasi melindungi hak asasi manusia dan kebebasan individu, serta mempertimbangkan manfaat dan dampak sosial dari merugikan turis asing. Yang kedua dari segi keamanan internasional dan nasional ditangani oleh hukum keimigrasian yang diatur dalam pasal 78 ayat (2) huruf F undang-undang nomor 6 tahun 2011 tentang aturan atas *overstay* dan juga kebijakan pemerintah pada kebijakan selektif (*selective policy*) yang mengarah pada masalah keselamatan dan kesejahteraan. Kebijakan keamanan yang selektif berarti hanya orang asing yang tidak mengancam keamanan negara yang diperbolehkan masuk ke wilayah Indonesia. Aspek Akses Kemakmuran/Kemakmuran (Prospero), artinya hanya orang asing yang berguna dan dapat membawa manfaat bagi negara yang diperbolehkan masuk ke wilayah Indonesia. Dengan penerapan *selective policy* dapat memiliki pengaruh terhadap pelanggaran *illegal working* (kerja ilegal) dalam beberapa hal bagi wisatawan mancanegara dan dapat membantu mengurangi kemungkinan terjadinya *illegal working* dengan menciptakan lapangan kerja yang resmi dan memadai.

Dalam penulisan ini diharapkan agar pengawasan akan orang asing yang berada di Wilayah Indonesia agar lebih ketat baik dalam perizinan yang dipergunakan selama berada di Indonesia dalam upaya mengantisipasi pelanggaran yang dapat terjadi kembali. Sudah seharusnya menjadi fokus bagi kita selaku generasi muda dalam meneliti dan mengamati perkembangan dari ancaman yang terjadi di Tanah Air agar tidak menjadi hal yang mengancam keamanan negara. Dalam penulisan artikel jurnal ini terdapat pula saran penulis dalam mengamati kasus-kasus pelanggaran yang dilakukan oleh WNA selama berkunjung ke Bali dan upaya-upaya yang dilakukan untuk menindaklanjuti kasus tersebut dengan jalur penyelesaian yang ada dengan periode waktu yang lebih panjang lagi.

Ucapan Terima Kasih:

Terima kasih kepada reviewer dan tim IASSSF sudah

Kontribusi Penulis:

N.L.P.C.D. menulis artikel, mengumpulkan data, mengolah data, dan menginterpretasikan data; G.D.K.A. sebagai supervisi; dan I.M.A.W. sebagai editor.

Pendanaan:

Penelitian ini tidak menerima pendanaan eksternal.

Pernyataan Dewan Kaji Etik:

Tidak berlaku

Pernyataan Persetujuan Atas Dasar Informasi:

Tidak berlaku

Pernyataan Ketersediaan Data:

Tidak berlaku

Konflik Kepentingan:

Para penulis menyatakan tidak ada konflik kepentingan.

**DAFTAR PUSTAKA
SKRIPSI/ JURNAL**

Alamari, M. F. (2020). Imigran dan masalah integrasi sosial. *Dinamika Global: Jurnal Ilmu Hubungan Internasional*, 5(02), 254-277. <https://doi.org/10.36859/jdg.v5i02.237>

- Amaritasari, I. (2015). Keamanan Nasional dalam Konsep dan Standar Internasional. *Jurnal Keamanan Nasional*, 1(2), 153-174. <https://www.academia.edu/download/67029239/14.pdf>
- Anggoro, K. (2003). Keamanan nasional, pertahanan negara, dan ketertiban umum. In *Seminar Pembangunan Hukum Nasional VIII. Diselenggarakan Oleh Badan Pembinaan Hukum Nasional*. https://www.academia.edu/37367123/Keamanan_Nasional_Pertahanan_Negara_koesnanto_anggoro
- Aswad, M., Sultan, L., & Sohrah, S. (2021). Pengawasan Terhadap Warga Negara Asing Di Wilayah Kerja Kantor Imigrasi Kelas 1 Makassar Perspektif Siyasah Syar'iyah. *Siyasatuna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Siyasah Syar'iyah*, 3(2), 414-427. <https://journal3.uin-alauddin.ac.id/index.php/siyasatuna/article/view/22747>
- Dani, A. (2020). Pengawasan Orang Asing Menurut Undang-Undang Keimigrasian di Indonesia. *Jurnal*, 18. <https://doi.org/10.36546/solusi.v18i3.307>
- Fadli, M. R. (2021). Memahami desain metode penelitian kualitatif. *Humanika, Kajian Ilmiah Mata Kuliah Umum*, 21(1), 33-54. [10.21831/hum.v21i1.38075](https://doi.org/10.21831/hum.v21i1.38075)
- Khalis, Y. K., Setiyanto, B., & Lukitasari, D. (2020). FAKTOR TINDAK PIDANA OVERSTAY WNA PADA KANTOR IMIGRASI KELAS I TPI SURAKARTA. *RECIDIVE*, 9(3), 180-186. <https://doi.org/10.20961/recidive.v9i3.47407>
- Mendrofa, D., Laksana, K. B. D., & Wardana, I. K. A. (2023). OPTIMALISASI PENGAWASAN DAN PENEGAKKAN HUKUM TERHADAP WARGA NEGARA ASING PEMEGANG BEBAS VISA KUNJUNGAN (BVK) YANG BERKUNJUNG KE WILAYAH INDONESIA. *Jurnal Komunikasi Hukum (JKH)*, 9(1), 135-146. <https://doi.org/10.23887/jkh.v9i1.54416>
- Muharam, A., Butar, P. R. B., & Wibawanto, M. R. Y. (2022). Implementasi Fungsi Keimigrasian dalam Keamanan Negara. *AL-MANHAJ: Jurnal Hukum dan Pranata Sosial Islam*, 4(2), 573-582. <https://doi.org/10.37680/almanhaj.v4i2.2007>
- Musa, M. I. (2015). Dampak pengaruh globalisasi bagi kehidupan bangsa Indonesia. *Jurnal Pesona Dasar*, 3(3). <https://jurnal.usk.ac.id/PEAR/article/view/7506/6178>
- Niazela, A., & Herlina, A. (2020). IDENTIFY ABUSE STAY PERMIT BY FOREIGNERS IN INDONESIA. *Journal of Law and Border Protection*, 2(1), 1-11. <https://doi.org/10.52617/jlbp.v2i1.179>
- Nugroho, F. A., Wiraputra, A. R., & Aji, K. P. (2022). Tinjauan Penangkalan Warga Negara Asing Dalam Peningkatan PNPB Negara Melalui Bidang Keimigrasian. *AL-MANHAJ: Jurnal Hukum dan Pranata Sosial Islam*, 4(2), 535-544. <https://doi.org/10.37680/almanhaj.v4i2.1976>
- Putri, R. T., & Pamungkas, N. B. (2020). Indonesia's Selective Policy Against Illegal Immigrants In The Framework Of Asean Cooperation. *Journal of Law and Border Protection*, 2(1), 97-105. <https://doi.org/10.52617/jlbp.v2i1.187>
- Ramadhani, D. F. (2022). ANALISIS PENGAWASAN DAN PENINDAKAN KEIMIGRASIAN TERHADAP TENAGA KERJA ASING YANG MELANGGAR IZIN TINGGAL DI WILAYAH INDONESIA. https://www.academia.edu/86585091/ANALISIS_PENGAWASAN_DAN_PENINDAKAN_KEIMIGRASIAN_TERHADAP_TENAGA_KERJA_ASING_YANG_MELANGGAR_IZIN_TINGGAL_DI_WILAYAH_INDONESIA
- RIYANI, N. (2023). PELAKSANAAN UU NO. 6 TAHUN 2011 TENTANG KEIMIGRASIAN TERHADAP PENYALAHGUNAAN VISA IZIN TINGGAL KUNJUNGAN LEWAT BATAS WAKTU (OVERSTAY) DI KANTOR IMIGRASI KELAS I TPI DENPASAR (Doctoral dissertation, Universitas Mahasaraswati Denpasar). <https://eprints.unmas.ac.id/id/eprint/3334>

- Sari, R. P. (2023). PERAN NEGARA DI BIDANG INTELIJEN KEIMIGRASIAN DALAM RANGKA MENANGKAL MASUKNYA TENAGA KERJA ASING ILEGAL DI INDONESIA MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 6 TAHUN 2011 TENTANG KEIMIGRASIAN. *Lex LATA*, 4(2). <http://dx.doi.org/10.28946/lexl.v4i2.1457>
- SETIAWATI, D. (2015). PENEGAKAN HUKUM TERHADAP WARGA NEGARA ASING (WNA) YANG MELANGGAR IZIN TINGGAL DI INDONESIA BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 6 TAHUN 2011 (*Studi Kasus di Kota Semarang*). <http://lib.unnes.ac.id/21857/1/8111411051-s.pdf>
- Syahroni, M. R., Paramitha, G. S., Abdi, A. P., & Wirajati, T. K. (2021). Dampak bebas visa kunjungan terhadap tenaga kerja ilegal. *Jurnal Inovasi Penelitian*, 2(1), 27-36. <https://doi.org/10.47492/jip.v2i1.599>
- Wardana, I. G. P. A. K. (2019). Prevention and Deterrence of Foreigners who Violate Immigration Regulations. *Journal of Law and Border Protection*, 1(1), 73-86. <https://doi.org/10.52617/jlbp.v1i1.158>
- ZULFIA. (2015). ANALISIS PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PENYALAHGUNAAN BEBAS VISA KUNJUNGAN. <https://jdihjakarta.kemenkumham.go.id/common/dokumen/analisispenegakanhukumterhadappenyalahgunaanbvkolehzulfaa.f.-zulfaaziziatulfadlila.pdf>

BUKU

- Dewey, M., Richard Rogers Bowker, L. Pylodet, Charles Ammi Cutter, Bertine Emma Weston, Brown, K. and Wessells, H.E. (2007). *Library Journal*. El SEVIER.
- Giddens, A., & Pierson, C. (1998). *Conversations with Anthony Giddens: Making sense of modernity*. Stanford University Press.
- Buzan, B., & Hansen, L. (2009). *The evolution of international security studies*. Cambridge University Press.
- Asri Herawaty, O. (2020). *PENDETENSIAN DAN BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA 2020 MODUL BEST PRACTICE Teknis Substantif Pengawasan Keimigrasian*. PERCETAKAN POHON CAHAYA.

WEBSITE

- ditjenim, humas. (2022). *Visa on Arrival Bisa Digunakan untuk Kegiatan Apa Saja? Simak Penjelasan Berikut! - Direktorat Jenderal Imigrasi*. Imigrasi.go.id. <https://www.imigrasi.go.id/id/2022/10/17/visa-on-arrival-bisa-digunakan-untuk-kegiatan-apa-saja-simak-penjelasan-berikut/>
- ditjenim, humas. (2023). *Bagaimana Cara Imigrasi Menangani WNA yang Overstay dan Akan Dideportasi? Begini Penjelasan*nya - Direktorat Jenderal Imigrasi. Imigrasi.go.id. <https://www.imigrasi.go.id/id/2023/04/12/bagaimana-cara-imigrasi-menangani-wna-yang-overstay-dan-akan-dideportasi-begini-penjelasan/>
- Imigrasi. (2022). *Denda dan Sanksi Bila Orang Asing Overstay... - Kantor Imigrasi Kelas II TPI Belawan*. Kantor Imigrasi Kelas II TPI Belawan - Melayani Dengan Tulus. <https://kanimbelawan.kemenkumham.go.id/25/05/2022/3350/>
- Imigrasi. (2023). *Visa On Arrival (VOA) dan Bebas Visa Kunjungan (BVK) – Imigrasi Kelas II Singaraja*. Kemenkumham.go.id. <https://imigrasisingaraja.kemenkumham.go.id/visa-on-arrival-dan-negara-bebas-visa-kunjungan/>

SOCIAL MEDIA

- Imigrasi. (2023). *PENANGKAPAN WNA YANG MELANGGAR PERATURAN BERLAKU DI BALI*. <https://www.instagram.com/p/Cpw8IJ4SNcg/?igshid=ZmZhNmZiZDJmOA==>

Imigrasi.(2023). PELAYANAN KANTOR IMIGRASI DI BALI.
<https://www.instagram.com/p/CqZz5lfpJjT/?igshid=ZmZhNmZiZDjmOA%3D%3D>